

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 30-K / PM.III-12 / AD / VII / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Fahmidio Septian Guntoro**, Sersan Satu NRP 21110274190391, Ba Korem 083/Bdj, Korem 083/Bdj, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 95-K/PM.III-12/AD/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Fahmidio Septian Guntoro**, Sersan Satu NRP 21110274190391, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 20 (dua puluh) lembar Daftar Hadir Korem 083/Bdj sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 23 Juli 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. Dirjen Badil Miltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danrem 083/Bj.
6. Dandenpom V/3 Malang.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2020, Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Fahmidio Septian Guntoro**, Sersan Satu NRP 21110274190391, Ba Korem 083/Bdj, Korem 083/Bdj.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 28-K / PM.III-12 / AD / VII / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Edy Setiawan**, Sersan Satu NRP 319604535591276, Ba Korem 083/Bdj, Korem 083/Bdj, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 94-K/PM.III-12/AD/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Edy Setiawan**, Sersan Satu NRP 319604535591276, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Hadir Korem 083/Bdj sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan April 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 23 Juli 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. Dirjen Badil Miltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilt III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danrem 083/.Bdj.
6. Dandenpom V/3 Malang.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2020, Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Edy Setiawan**, Sersan Satu NRP 319604535591276, Ba Korem 083/Bdj, Korem 083/Bdj.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 31-K / PM.III-12 / AD / VII / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Firman. H.S.**, Prajurit Dua NRP 31160613120994, Tagelar Kawat 2 Rukom Raipur A, Yonarmed 8/105 Tarik, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 88-K/PM.III-12/AD/VI/2020 tanggal 23 Juli 2020 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Firman. H.S.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Regu 3 Ton 1 Raipur Adhi bulan Pebruari 2020 dan bulan Maret 2020.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 23 Juli 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. DirjenBadilmiltunMARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdam V/Brawijaya.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Danyonarmed 8/105 Tarik
7. Dandenpom V/3 Malang.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2020, Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Firman. H.S.**, Prajurit Dua NRP 31160613120994, Tagelar Kawat 2 Rukom Raipur A, Yonarmed 8/105 Tarik.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 32-K / PM.III-12 / AD / VII / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Moch. Sodikin.**, Kopka Amo NRP 75307, Anggota Penyimpanan, Dissenlekal/Arsenal, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 79-K/PM.III-12/AL/VI/2020 tanggal 29 Juli 2020 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Moch. Sodikin.**, Kopka Amo NRP 75307; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar Absensi atas nama anggota Kopka Amo Moch. Sodikin NRP 75703 bulan Pebruari dan bulan Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Kabagmin.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)..
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 29 Juli 2020.

Panitera Pengganti,
Cap/ttd

Suhendra, S.H
Pelda NRP 21010150930781

Tembusan

1. DirjenBadilmiltunMARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kadisenlekal.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Denpomal Lanal Batu Poron.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini rabu tanggal 29 Juli 2020, Suhendra, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010150930781, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Moch. Sodikin.**, Kopka Amo NRP 75307, Anggota Penyimpanan, Dissenlekal/Arsenal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Suhendra, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010150930781

Saksi-saksi :

1.

Ttd
Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd
Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 27-K / PM.III-12 / AD / VII / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Hidayat Alfurkan** Prajurit Satu NRP 31160583751295, Tagelar Kawat 3 Rukom Raipur A Yonarmed 8/105, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 73-K/PM.III-12/AD/V/2020 tanggal 7 Juli 2020 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Hidayat Alfurkan** Prajurit Satu NRP 31160583751295, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar Absensi Ton 1 Regu 1 Raipur Adhi Yonarmed 8/105 Tarik bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020 yang di tanda tangani oleh Komandan Baterai Tempur Adhi Kapten Arm Budi Setyo Wijaya NRP 21970136060277.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Juli 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. Dirjen Badil Miltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdam V/Brawijaya.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Danyonarmed 8/105.

7. Dandenpom V/3 Malang.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2020, Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Hidayat Alfurkan** Prajurit Satu NRP 31160583751295, Tagelar Kawat 3 Rukom Raipur A Yonarmed 8/105.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 26-K / PM.III-12 / AD / VII / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Kasmin**, Kopral Dua Mer NRP 94483, Anggota Satma, Satlinlamil Surabaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 72-K/PM.III-12/AL/V/2020 tanggal 7 Juli 2020 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Kasmin**, Kopral Dua Mer NRP 94483, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 7 (tujuh) lembar daftar absensi Anggota Satma Satlinlamil Surabaya bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 An. Kopda Mer Kasmin NRP 94483, yang ditanda tangani atas nama Komandan Satlinlamil Surabaya Letkol Laut (P) Yulis Andreas Lorentius, M.Tr.Hanla., M.M., NRP 13808/P.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
9. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Juli 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Tembusan

1. DirjenBadilmiltunMARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Dansatlinlamil Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Dansatma Satlinlamil Surabaya.
7. Danpomal Lantamal V Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2020, Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Kasmin**, Kopral Dua Mer NRP 94483, Anggota Satma, Satlinlamil Surabaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 25-K / PM.III-12 / AL / VII / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Sodirin**, Kopral Kepala Mar NRP 92686, Anggota Kompi B Yonranratfib 2 Mar, Yonranratfib 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020 tanggal 7 Juli 2020 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Sodirin**, Kopral Kepala Mar NRP 92686, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar absen Denma Kompi Perhubungan bulan Januari 2020
 - 2 (dua) lembar daftar absensi harian Anggota Kompi Bulldog Yonranratfib 2 Mar dalam bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020 An. Kopka Mar Sodirin NRP 92686 yang di tanda tangani oleh Danyonranratfib 2 Mar Mayor Marinir Iwan Permana, S.H., M.Tr.Opsla NRP 16128/P.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Bawa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
10. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Juli 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd
Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danmenkav 2 Mar.

6. Danyonranratfib 2 Mar.
7. Danpomal Lantamal V Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2020, Moh. Fauzan, S.Ag., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Sodirin**, Kopral Kepala Mar NRP 92686, Anggota Kompi B Yonranratfib 2 Mar, Yonranratfib 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

2.

ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 24-K / PM.III-12 / AD / VII / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Agung Rahmad Hidayat**, Prajurit Kepala NRP 31090177350888, Tajurad Ru Rad Ton Kom Ma Kihub, Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 70-K/PM.III-12/AD/V/2020 tanggal 7 Juli 2020 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Agung Rahmad Hidayat**, Prajurit Kepala NRP 31090177350888, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar absen Denma Kompi Perhubungan bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020 yang di tandatangani oleh Komandan Kompi Perhubungan Letnan Satu Chb Sugianto NRP 21980220021177.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bawa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
11. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Juli 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif 9/DY/2 Kostrad.
6. Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad.
7. Dandenpom V3 Malang.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2020, Moh. Fauzan, S.Ag., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Agung Rahmad Hidayat**, Prajurit Kepala NRP 31090177350888, Tajurad Ru Rad Ton Kom Ma Kihub, Denma Brigif Raider 9/DY/2 Kostrad.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

2.

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 23-K / PM.III-12 / AD / VII / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Petrick Handel Aditya**, Sersan Kepala NRP 21060180840386, Tuharlap Ringkomta Timharlap, Infolahatdam V/Brawijaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 69-K/PM.III-12/AD/V/2020 tanggal 7 Juli 2020 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Petrick Handel Aditya**, Sersan Kepala NRP 21060180840386, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 8 (delapan) lembar daftar absensi anggota Infolahatdam V/Brawijaya terhitung mulai bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Infolahatdam V/Brawijaya Kolonel CZI Bambang Pranowo S.Sos.,M.A.P NRP.1920042730368.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
12. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Juli 2020.

Panitera Pengganti,

CAP/TTD

Rudianto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdam V/Brawijaya.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Kainfolahatdam V/Brawijaya.
7. Danpomdam V/Brawijaya.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2020, Rudianto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Petrick Handel Aditya**, Sersan Kepala NRP 21060180840386, Tuharlap Ringkomta Timharlap, Infolahhtadam V/Brawijaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

CAP/TTD

Rudianto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

2.

TTD

Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

ttd

Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 22-K / PM.III-12 / AL / VII / 2020

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atasnama Terdakwa **Riyanta**, Sersan Kepala Mar NRP 94319, Anggota Kima, Yontankfib 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 68-K/PM.III-12/AL/V/2020 tanggal 7 Juli 2020 , yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Riyanta**, Sersan Kepala Mar NRP 94319, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok	: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan	: Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 8 (delapan) lembar daftar absensi kesatuan Yontankfib 2 Mar bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020 yang di tanda tangani oleh Komandan Kompi Markas Yontankfib 2 Marinir Lettu Marinir Andrianto NRP 21351/P.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
13. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Juli 2020.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875

Tembusan

1. Dirjen Badilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danmenkav 2 Mar.
6. Danyontankfib 2 Mar.
7. Danpomal Lantamal V/Surabaya.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2020, Rudianto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Riyanta**, Sersan Kepala Mar NRP 94319, Anggota Kima, Yontankfib 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti,

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

2.

Ttd
Nuryati
Serma Keu/W NRP 104997

ttd
Amin Matsuri, S.H.
Praka NRP 31100130381289

